



**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**  
**ADDENDUM SURAT EDARAN**  
**NOMOR 24 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN AKTIVITAS DAN MOBILITAS MASYARAKAT SELAMA PERIODE**  
**NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI CORONA**  
**VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral tentang perkembangan situasi COVID-19 di tingkat Nasional, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka perlu ditetapkan *Addendum* Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mengubah ketentuan bagi pelaku perjalanan yang diperbolehkan melakukan perjalanan dalam negeri serta ketentuan pengaturan aktivitas sosial ekonomi masyarakat selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pengendalian laju penularan COVID-19 selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

**C. Ruang Lingkup**

Tetap.

**D. Dasar Hukum**

10. Keputusan Hasil Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Desember 2021.

## E. Pengertian

Tetap.

## F. Protokol

Mengubah beberapa ketentuan dengan bunyi sebagai berikut:

1. Pengaturan mobilitas masyarakat diatur sebagai berikut:
  - b. Syarat dan ketentuan yang berlaku bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) untuk seluruh wilayah Indonesia selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dilaksanakan dengan mengikuti pengaturan sebagai berikut:
    - i. Dalam hal pelaku perjalanan usia dewasa (di atas 17 tahun) tidak vaksin dosis lengkap karena alasan medis maupun belum mendapatkan vaksin dosis lengkap maka mobilitasnya dibatasi untuk sementara;
    - ii. Pelaku perjalanan jarak jauh dengan seluruh moda transportasi wajib menunjukkan kartu vaksin lengkap (vaksinasi dosis kedua) dan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
    - iii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.b.i dan angka 1.b.ii dikecualikan untuk:
      - 1) Perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan; dan
      - 2) Moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan pelayaran terbatas.
    - iv. Khusus perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan perjalanan dalam negeri berlaku ketentuan sebagai berikut:
      - 1) Untuk wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
        - a) Wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan;
        - b) Wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen yang



- sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau
- c) Wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.
- 2) Untuk wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan serta dikecualikan dari ketentuan menunjukkan kartu vaksin.
- v. Pelaku perjalanan jarak jauh usia di bawah 12 tahun dengan seluruh moda transportasi diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan dikecualikan syarat kartu vaksinasi.
2. Pengaturan aktivitas sosial ekonomi masyarakat diatur sebagai berikut:
    - Ketentuan pengaturan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

## G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Tetap.

## H. Penutup

1. *Addendum* Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022.
2. Dengan berlakunya *Addendum* Surat Edaran ini, maka semua Instruksi Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta instrumen hukum lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini. *Selama Addendum* Surat Edaran ini berlaku, maka Surat Edaran Tugas Penanganan COVID-19 No. 22 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) **dinyatakan ditangguhkan dan tidak berlaku**.
3. *Addendum* Surat Edaran ini akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan dan hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Desember 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan  
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.